



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 128/BAWASLU-PROV.BA-07/HK.00.01/12/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Panwaslu Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka perlu dilakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung Nomor 127/BAWASLU-PROV.BA-07/HK.00.01/12/2017 perihal Penetapan Pokja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran DPT;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 10);

11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 160/26/HK/2017 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Pada Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017;
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor 978.4/392/BKBPPM tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. mempersiapkan dan menentukan rencana kerja pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
3. menyampaikan temuan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 kepada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Klungkung;
4. mendokumentasikan hasil kegiatan; dan

5. melaporkan hasil kerjanya kepada rapat pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah selama 4 (empat) Bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2018.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 19 Desember 2017

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Ketua,



I Komang Artawan, SH., MH.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

TANGGAL 19 DESEMBER 2017

NOMOR 128/BAWASLU-PROV.BA-07/HK.00.01/12/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

Nama-nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

Pengarah : I Komang Artawan, SH., MH.

Ketua : Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE

Sekretaris : Kadek Arya Andi Martha

Anggota : 1. Cok. Raka Partawijaya, SE
2. I Kadek Winarta, SE., M.Si
3. Ni Luh Putu Sudiani
4. Putu Sosiawan
5. Putu Budikrista

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Ketua,



I Komang Artawan, SH., MH.